



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SULTAN AMAI GORONTALO
NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN PENGURUS UNIT KEGIATAN MAHASISWA (UKM) TILAWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SULTAN AMAI
GORONTALO PERIODE 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SULTAN AMAI GORONTALO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk menunjang kelancaran roda organisasi kemahasiswaan di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan;

b. bahwa berdasarkan surat Nomor: 03/UKM-T/IAIN.SAG/I/2021 tanggal 7 Januari 2021 tentang permohonan penerbitan surat keputusan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Penetapan Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Tilawah Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo periode 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

6. Keputusan...

6. Keputusan Presiden Nomor 91 Tahun 2004 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo menjadi Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 37 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 846);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 57 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 22 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 843);
9. Keputusan Menteri Agama Nomor B.II/3/63137 tanggal 12 Oktober Tahun 2017 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Tugas Tambahan Rektor Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo Jabatan 2017-2021;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 976);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENETAPAN PENGURUS UNIT KEGIATAN MAHASISWA (UKM) TILAWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SULTAN AMAI GORONTALO PERIODE 2021.

KESATU : Menetapkan Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Tilawah Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo periode 2021, sebagaimana lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo Nomor: SP DIPA-025.04.2.426267/2021 tanggal 23 November 2020.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 18 Januari 2021

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SULTAN AMAI GORONTALO,



LAHAJI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SULTAN AMAI GORONTALO NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN PENGURUS UNIT KEGIATAN MAHASISWA
(UKM) TILAWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SULTAN AMAI GORONTALO PERIODE 2021

Penanggung Jawab : Dr. Mujahid Damopolii, M.Pd
Dewan Pembina : 1. Dr. Mustaqimah, MA
2. Husni Idrus Lc., M.Si
Ketua : Andi Leli Nurul Ramadani
Sekretaris : Nurul Syarifa
Bendahara : Ni'matul Hanif

BIDANG-BIDANG:

A. BIDANG TAHFIDZ AL-QUR'AN

Ketua : Fadila Paputungan
Anggota : 1. Mohammad Lahay
2. Ros Amelia Liputo
3. Prian Risky Sugianto
4. Yusna Hemuto
5. Maya Sumayyah Bunde

B. BIDANG TILAWAH

Ketua : Imelda Eka Septiyani
Anggota : 1. Erwin J. Aco
2. Hamdani Mansyur
3. Syarifudin Madina
4. Mingkasari L. Poimola
5. Ikmawati SK. Domut
6. Rusni Djafar
7. Nur Ayal Akya
8. Indri Yani H. Syah
9. Nurjana A. Suleman
10. Hasni Ladja
11. Rahmawati Nusi
12. Sintia Tumbalin
13. Fauziah Khan
14. Arlan Surahman

C. BIDANG SYARHIL QUR'AN

Ketua : Zulvani
Anggota : 1. Sri Wahyuni Dunggio
2. Sintia S. Noho
3. Salwa Nafira Datunsolang

D. BIDANG KALIGRAFI

Ketua : Ratih Malopo
Anggota : 1. Arianto S. Karsia
2. Nazla Ain Lahangko
3. Andri S. Loing
4. Nelpia Manangin

E. BIDANG KESENIAN ISLAMI

Ketua : Riskianto Saera
Anggota : 1. Irfan Giasi
2. Regina Hasan
3. Misyani Syifa'
4. Nur Fajria M. Radjak

F. BIDANG HADROH

Ketua : Moh. Fandi F
Anggota : 1. Afdhal Yembo
2. Abdurahman Djibu
3. Iswanto Doda
4. Siti Latifah



REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SULTAN AMAI GORONTALO,

LAHAJI